



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Mei 1995, NIK. 5371016705950001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082235107204, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mhyrnepuaamirbuy2725@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Maumere, 31 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/01/IV/2015, tertanggal 23 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx hingga bulan Mei 2015, dan berpindah ke rumah milik orang tua Tergugat, di xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hingga bulan Oktober 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan pemberian orang tua Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Penggugat meminta uang pada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat marah kemudian terjadilah pertengkaran fisik dan pertengkaran mulut sehingga Tergugat mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat, dan Tergugat memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik orang tua Tergugat sehingga Penggugat keluar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan pergi ke rumah milik keluarga Tergugat di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan;

7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat memberi kabar kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita idaman lain;

8. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 14 Agustus 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2408140007664 kemudian diterima pada tanggal 21 Agustus 2024, Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 24 November 2023, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2311240080088 kemudian diterima pada tanggal 25 November 2023 dan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 27 Agustus 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2408270044387 kemudian diterima pada tanggal 02 September 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : KA.474.4/264/VIII/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, pada tanggal 06 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan Penggugat, Nomor: 18/01/IV/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 23 April 2015, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli Surat Keterangan Penulisan pada Buku Nikah, Nomor : B.059/Kua.20.05.2/Pw.01/VIII/2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 06 Agustus 2024, ,bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Buono RT. 010/ RW.001, Desa xxxxx Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat sekaligus tetangga orang tua Tergugat di Maumere;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2015 di Kokar;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Kokar sampai bulan Mei 2015 kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Wuring Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang mana berdekatan dengan rumah kediaman saya;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal pindahnya Penggugat dan Tergugat di xxxxxx xxxxxx, Maumere pada bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kurang lebih 2

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) minggu kemudian mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan ketika bertengkar saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun hal tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian setempat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat hanya kadang-kadang bekerja sebagai nelayan mengikuti kapal milik anak saksi sehingga kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar namun tidak berhasil karena Tergugat sering mengulangi perbuatannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 disebabkan ketika itu terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Tergugat dan kurang lebih seminggu kemudian Penggugat pulang ke Kokar, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman orang tuanya sampai sekarang;

- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama, namun saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Pulau Pamana dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb



2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, Tempat tinggal di Wuring Tengah RT. 030/ RW.008, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Sika, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga orang tua Tergugat di Maumere, dimana rumah saksi persis dibelakang rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak Penggugat dan Tergugat datang tinggal di Maumere dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat pada bulan Mei 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak beberapa hari mereka tinggal dirumah orang tuanya Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat malas bekerja sebagai nelayan sehingga nafkahnya kurang dan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal di belakang rumah orang tua Tergugat sehingga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk dan saksi juga kurang lebih 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat atas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat ke Kokar,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx akibat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama, namun saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Pulau Pamana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 14 Agustus 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2408140007664 kemudian diterima pada tanggal 21 Agustus 2024, dan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 27 Agustus 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2408270044387 kemudian diterima pada tanggal 02 September 2024, yang dibacakan di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر
ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami istri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015 secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan pemberian orang tua Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Oktober 2017 Penggugat meminta uang pada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga, namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah kemudian terjadilah pertengkaran fisik dan pertengkaran mulut sehingga Tergugat mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat, dan Tergugat memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik orang tua Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke rumah milik keluarga Tergugat di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan lamanya yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya., serta Asli alat bukti surat bertanda P.3, bukti-bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3., memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Foto Kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : KA.474.4/264/VIII/2024, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan Penggugat, Nomor: 18/01/IV/2015, dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor : B.059/Kua.20.05.2/Pw.01/VIII/2024, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 09 April 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi atas nama **SAKSI 1** sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kokar xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx hingga bulan Mei 2015, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Maumere, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ketika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang kerumah kediaman dalam keadaan mabuk yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga saat ini, dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berujung Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang kerumah kediaman dalam keadaan mabuk, yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan *talak ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung Tergugat sering memukul Penggugat akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga saat ini \pm 6 (enam) tahun lamanya, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.255.500,00 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	67.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	33.500,00
Jumlah	: Rp	255.500,00

(dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)